

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Keberadaan minimarket di kota Sibolga memiliki dampak yang signifikan terhadap penghasilan atau pendapatan pelaku usaha mikro bidang ritel. Masyarakat cenderung beralih ke minimarket karena kenyamanan dan variasi produk yang lebih luas, diskon dan promo yang menarik sehingga dengan beralihnya masyarakat belanja ke minimarket modern tersebut mengakibatkan penurunan omset dan pendapatan bagi pelaku usaha mikro bidang ritel (toko kelontong/toko kecil). Terkait pendaftaran izin usaha Indomaret dan Alfamart melalui Online Single Submission (OSS) telah membawa konsekuensi bagi dinas perizinan, pihak dinas tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan survei langsung kepada penduduk atau meminta persetujuan dari mereka terkait pendirian gerai Indomaret dan Alfamart baik itu mengenai jaraknya dengan toko kecil disekitarnya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memantau jarak toko modern terhadap toko kecil di sekitarnya yang dapat memberikan dampak terhadap perkembangan usaha toko-toko kecil tersebut dalam bersaing dengan toko modern.
2. Perlindungan hukum terhadap usaha mikro bidang ritel diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga no. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.

Perda tersebut memastikan bahwa toko-toko modern harus menjaga jarak minimal 50 meter dari toko kecil, serta mengatur jam operasional mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pasar tradisional, sambil memberikan peluang bagi usaha mikro di sektor ritel untuk tetap berkembang. Namun, kenyataannya di lapangan pihak Indomaret/Alfamart tampaknya tidak memperhatikan jarak dengan toko-toko kecil dalam proses pendirian gerai mereka. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan terkait persaingan usaha dan dampaknya terhadap toko-toko kecil.

3. Dalam membantu pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro di bidang ritel pihak Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku usaha mikro bidang ritel. Selain itu, pihak dinas juga bertindak sebagai perantara bagi para pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman modal dari Bank Sumut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat atau pelaku usaha mikro bidang ritel yang belum sepenuhnya memahami atau mengetahui kebijakan tersebut. Meskipun telah ada upaya komunikasi dan sosialisasi, masih terdapat kesenjangan antara informasi yang diberikan oleh pihak dinas dan pemahaman yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro di Kota Sibolga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku usaha mikro di bidang ritel sebaiknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan lingkungan belanja yang lebih nyaman bagi pelanggan. Selain itu, pelaku usaha mikro bidang ritel juga perlu aktif mengikuti perkembangan terbaru dengan melakukan inovasi dalam berbagai aspek usaha mereka untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya.
2. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan memberikan perhatian yang lebih serius dalam pemberian izin usaha kepada toko modern seperti Indomaret atau Alfamart, terutama dalam hal penentuan jarak antara toko modern tersebut dengan toko kecil, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah yang berlaku. Serta Dinas UMKM harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung pelaku usaha mikro di bidang ritel, salah satunya dengan memberikan pelatihan kewirausahaan secara langsung guna meningkatkan potensi pengembangan usaha mereka.
3. Pemerintah diharapkan untuk terus mengembangkan dan memperbarui Peraturan Daerah (Perda) dengan mengintegrasikan peraturan di atasnya, guna memastikan adanya ketepatan, kejelasan, dan relevansi dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika perubahan zaman.